



### EFEKTIVITAS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM MENANGANI KEJAHATAN GENOSIDA: ANTARA HUKUM DAN POLITIK

Eka Wahyuana<sup>1</sup>, Mas Putra Zenno Januarsyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

<sup>1</sup> ambuayang146@gmail.com

<sup>2</sup> putrazenno@gmail.com

#### ABSTRAK

Hukum internasional berkembang dengan cara yang dinamis sejalan dengan interaksi antar negara. Dalam proses ini, hukum internasional telah menghasilkan sebuah organisasi global, yang dikenal sebagai Mahkamah Internasional, yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan Kriminal Internasional, yang dibentuk oleh PBB, lahir sebagai reaksi terhadap permintaan yang tinggi untuk keadilan bagi tindakan kejahatan yang amat mengerikan. Tugas Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk menghapuskan perlindungan hukum bagi mereka yang melanggar hak asasi manusia secara serius dan berperan dalam pencegahan kejahatan paling berat yang berkaitan dengan hak asasi menurut hukum pidana internasional, serta untuk menjamin keadilan pada tingkat global. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah sebuah badan hukum yang permanen dan independen dalam format pengadilan atau mahkamah pidana. ICC dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berdasarkan Statuta Roma (1998) yang mengaturnya, lembaga ini diberi wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan menjatuhkan hukuman kepada individu tanpa mempedulikan jabatan resmi yang mereka miliki di negara mereka.

#### Article History

Received : 20/05/2025

Revised : 05/06/2025

Accepted : 20/06/2025

**Kata Kunci:** Genosida, Hukum Internasional, Mahkamah internasional, PBB



This is an open access article licensed  
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

#### 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Pidana Internasional yang sering disebut sebagai International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat autonomus. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang dituduh terlibat dalam tindakan genosida, pelanggaran hak asasi manusia, serta kejahatan perang. Institusi ini terletak di Den Haag, Belanda. Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang bertugas untuk mengadili seseorang atau memberikan rasa tanggung jawab kepada seseorang tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di perbuat (Kus Rikianto, 2023). Selanjutnya, landasan untuk pendirian Mahkamah Pidana Internasional adalah Statuta Roma yang mulai berlaku setelah mendapatkan ratifikasi dari 60 negara. Pada tahun 2002, jumlah ratifikasi yang dibutuhkan telah terpenuhi, sehingga secara sah, Statuta Roma mulai diterapkan. Tindak kejahatan yang berlangsung di tingkat global perlu ditangani melalui lembaga peradilan jika tidak dapat diselesaikan secara damai. Tindak pidana yang tercantum dalam ICC, yang berkaitan dengan masalah internasional secara keseluruhan, dapat dikenakan sanksi. Oleh sebab itu, pendirian Mahkamah

Pidana Internasional yang bersifat permanen dianggap sangat krusial untuk penegakan hukum terhadap kejahatan internasional di masa mendatang<sup>1</sup>.

Mahkamah pidana internasional atau ICC (International Criminal Court) pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi tindak pidana internasional yang berupa kejahatan perang atau (War Crimes). contoh lainnya berasal tindak pidana internasional seperti: Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity), Aggressions, serta kejahatan perang (War Crimes). Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 yang menetapkan bahwa subjek hukumnya adalah individu atau perorangan<sup>2</sup>.

Genosida merupakan kejahatan internasional yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Kejahatan ini melibatkan niat untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok berdasarkan bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi dalam menangani kasus genosida, serta memberikan mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum. Penegakan tanggung jawab pidana individu merupakan salah satu tujuan utama dari hukum pidana internasional, meskipun terdapat beberapa pembatasan dalam penerapannya. Selain itu, hukum internasional juga berfungsi sebagai alat untuk menyamakan hukum nasional dan menjadi platform independen dalam menyelesaikan kejahatan serius seperti genosida<sup>3</sup>.

Hukum internasional secara jelas mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam menangani genosida, termasuk kewajiban untuk mengadopsi undang-undang nasional yang mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Genosida bukan hanya tindakan pembunuhan massal, tetapi juga mencakup hasutan, konspirasi, dan upaya lain yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu. Penegakan tanggung jawab pidana individu dalam kasus genosida menjadi prioritas, memastikan bahwa pelaku, baik individu maupun kelompok, dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku<sup>4</sup>.

Contoh nyata dari kejahatan genosida yang ditangani oleh hukum internasional dapat dilihat dalam kasus yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas ini, terutama yang berkaitan dengan agama dan etnis, telah memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional. Tindakan-tindakan seperti pembunuhan massal dan diskriminasi agama secara sistematis menunjukkan niat untuk menghilangkan suatu kelompok tertentu. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur damai, seperti mediasi dan negosiasi, atau melalui pengadilan internasional dengan ICC sebagai forum utama<sup>5</sup>.

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling berat terhadap kemanusiaan dan telah menjadi perhatian dunia internasional sejak Holocaust pada Perang Dunia II. Berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 2002 menandai era baru dalam penegakan hukum pidana internasional. ICC diberi mandat untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Namun, efektivitas ICC, khususnya dalam menangani kasus genosida, masih diperdebatkan. Banyak pihak menilai bahwa lembaga ini belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal akibat tekanan dan intervensi politik dari negara-negara berpengaruh.

Maka dari itu dalam pembahasan kali ini akan membahas bagaimana penyelesaian kejahatan genosida yang akan dibahas dalam artikel ini, Genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat dalam hukum internasional yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok berdasarkan

<sup>1</sup> Tri Rahmawati<sup>1</sup>, Khadizah Aliyah Shiva<sup>2</sup>, Nashwa Salsabilla<sup>3</sup>, Salsabila Afifany Susanta Putri<sup>4</sup>, Risma Mulia<sup>5</sup>, Weldy Javis Saleh<sup>6</sup> "Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida" Universitas Pakuan, Bogor : 2025.

<sup>2</sup> Received Agustus 30, 2023; Revised September 02, 2023; Accepted Oktober 23, 2023\*Marthin Susanto, marthinmainke99@gmail.com

<sup>3</sup> Fadillah, F. D., & Annadziif, M. Z. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(2), 56–65.

<sup>4</sup> Apriza, A., Safa'at, R. A., & Octavia, M. (2024). Penegakan HAM Dan Hukum Internasional Dalam Menyikapi Kejahatan Genosida. Journal Of Law, Education And Business, 2(2), 1191-1195.

<sup>5</sup> Ibid.

identitas tertentu, seperti ras, etnis, agama, atau kebangsaan. Kejahatan ini bukan hanya sekadartindakan pembunuhan massal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan sistematis, seperti pemindahan paksa, sterilisasi, penyiksaan, serta penghapusan budaya dan identitas suatu kelompok. Dampak dari genosida tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga meninggalkan trauma berkepanjangan bagi generasi berikutnya serta mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara maupun komunitas internasional. Untuk mencegah dan menindak pelaku genosida, komunitas internasional berupaya menciptakan mekanisme hukum yang dapat menegakkan keadilan serta memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut. Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) sebagai lembaga peradilan permanen yang bertugas mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius, termasuk genosida. ICC berfungsi sebagai instrumen hukum global yang bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban, menindak pelaku, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang<sup>6</sup>.

Dalam praktiknya, peran ICC dalam menangani kejahatan genosida tidaklah mudah. Lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan yurisdiksi, kurangnya kerja sama dari negara-negara tertentu, hingga kompleksitas dalam proses pembuktian kejahatan genosida. Selain itu, dinamika politik internasional sering kali memengaruhi efektivitas ICC dalam menjalankan tugasnya. Beberapa negara bahkan menolak yurisdiksi ICC dengan alasan kedaulatan negara, sehingga proses penegakan hukum terhadap pelaku genosida menjadi lebih sulit. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ICC tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan bagi para korban kejahatan genosida. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran ICC dalam menangani kasus genosida, sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan keadilan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan internasional. Dengan memahami lebih dalam peran dan tantangan yang dihadapi oleh ICC, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menegakkan hukum dan mencegah terjadinya kejahatan genosida di masa depan.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan mengenai latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis memanfaatkan cara dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang dimaksud adalah dengan cara mengkaji, serta menguji bahan materi yang berhubungan dengan Hukum Pidana Hukum Internasional dan juga dari sisi Hukum Internasional. Dalam pembahasan ini pula melihat bagaimana asas-asas dari hukum yang berlaku yang bermaksud untuk melakukan penyelesaian kejahatan tindak pidana internasional di Indonesia. Mengenai Teknik yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan Teknik studi Pustaka (*library research*) yaitu dengan cara memperoleh data dengan mengumpulkan berbagai informasi yang bermanfaat, dan juga relevan dengan penelitian ini serta bersumber dari Jurnal, Buku, Undang-undang, Artikel, Website ataupun sumber lainnya, yang berkaitan dan juga berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court atau ICC) merupakan lembaga peradilan internasional yang bersifat independen dan memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk menegakkan rasa keadilan dan pertanggungjawaban terhadap kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh individu. Jenis-jenis kejahatan berat yang berada dalam kewenangan ICC antara lain:

<sup>6</sup> Tri Rahmawati 1 , Khadizah Aliyah Shiva<sup>2</sup> , Nashwa Salsabilla<sup>3</sup> , Salsabila Afifany Susanta Putry<sup>4</sup> , Risma Mulia<sup>5</sup> , Weldy Javis Saleh <sup>6</sup> “ Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida” Universitas Pakuan, Bogor : 2025. (JURNAL)

- a) **Kejahatan Genosida (Genocide)**, yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu.
- b) **Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity)**, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil, yang melibatkan tindakan seperti pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan bentuk-bentuk kekejaman lainnya.

Mahkamah Pidana Internasional berperan sebagai pelengkap sistem peradilan pidana nasional, khususnya ketika negara-negara tidak mampu atau tidak bersedia menjalankan proses hukum terhadap pelaku kejahatan berat. Dalam konteks kejahatan genosida, ICC memiliki fungsi strategis dalam mengisi kekosongan hukum internasional yang sering terjadi akibat tarik-menarik kepentingan politik di tingkat domestik maupun global.

Meskipun telah diakui secara hukum melalui Statuta Roma 1998, efektivitas ICC dalam menangani kasus genosida kerap dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. **Keterbatasan Yurisdiksi dan Partisipasi Negara** Tidak semua negara menjadi pihak dalam Statuta Roma. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China belum meratifikasi perjanjian ini, sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap warga negara dari negara-negara tersebut kecuali jika kasus dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Ini tentu menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum internasional.
2. **Intervensi Politik dan Selective Prosecution** ICC sering dikritik karena dianggap tidak netral dan hanya menargetkan negara-negara berkembang, khususnya di Afrika. Tuduhan adanya pemilihan kasus secara selektif membuat legitimasi ICC dalam ranah internasional kerap dipertanyakan.
3. **Lambatnya Proses Peradilan** Penanganan kasus oleh ICC cenderung memakan waktu lama. Mulai dari investigasi hingga putusan akhir dapat berlangsung bertahun-tahun, yang mengakibatkan berkurangnya efek jera bagi pelaku dan hilangnya kepercayaan korban terhadap sistem peradilan internasional.

Namun demikian, keberadaan ICC tetap menjadi simbol penting dari komitmen global untuk melawan impunitas. Beberapa kasus seperti pengadilan terhadap Thomas Lubanga Dyilo dan Bosco Ntaganda di Republik Demokratik Kongo menjadi contoh keberhasilan ICC dalam membawa pelaku genosida dan kejahatan kemanusiaan ke hadapan hukum internasional.

### Dasar Hukum dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibentuk berdasarkan *Statuta Roma* tahun 1998 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2002. Sebagai lembaga peradilan internasional permanen, ICC memiliki yurisdiksi terhadap empat jenis kejahatan internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yurisdiksi ICC bersifat komplementer, artinya ICC hanya dapat bertindak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan secara nasional.

Dalam hal kejahatan genosida, ICC memiliki otoritas untuk menyelidiki dan mengadili individu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu kelompok atas dasar kebangsaan, etnis, ras, atau agama tertentu.

### Peran ICC dalam Penanganan Kasus Genosida: Studi Kasus dan Preseden

Beberapa kasus penting yang telah ditangani ICC menunjukkan kontribusinya dalam mengadili pelaku genosida. Contohnya:

- **Thomas Lubanga Dyilo**, terdakwa pertama ICC yang dihukum karena merekrut anak-anak sebagai tentara dalam konflik di Republik Demokratik Kongo.
- **Bosco Ntaganda**, dihukum karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan.

- Meski bukan kasus genosida secara eksplisit, kasus ini menunjukkan komitmen ICC dalam menindak pelaku kejahatan massal.

Namun, ICC belum pernah secara definitif menjatuhkan hukuman dalam kasus genosida seperti yang terjadi di Rwanda (1994) atau Myanmar terhadap etnis Rohingya, karena banyak kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan atau terganjal oleh kendala yurisdiksi dan politik internasional.

### Kendala dan Tantangan Institusional ICC

#### a. Keterbatasan Yurisdiksi Global

Tidak semua negara menjadi anggota Statuta Roma, termasuk beberapa negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Rusia, India, dan China. Akibatnya, ICC tidak dapat menjangkau pelaku yang berasal dari negara-negara tersebut kecuali jika kasus dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB.

#### b. Intervensi dan Tekanan Politik Global

ICC sering dianggap sebagai alat politik oleh negara-negara tertentu. Tuduhan bias terhadap negara-negara Afrika menjadi isu besar yang memengaruhi persepsi publik terhadap netralitas ICC. Keengganan Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus-kasus sensitif (seperti Suriah dan Myanmar) juga menjadi bukti politisasi dalam sistem hukum internasional.

#### c. Keterbatasan Operasional dan Biaya

Proses penyidikan dan peradilan di ICC memerlukan sumber daya besar, namun anggaran ICC sangat terbatas. Ini berdampak pada lamanya penyelesaian perkara dan efektivitas penyelidikan lapangan.

### Evaluasi Efektivitas ICC dalam Mencegah Genosida

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, ICC tetap berperan penting dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dalam konteks kejahatan internasional. Keberadaannya memberi sinyal kuat bahwa pelaku genosida tidak akan bebas dari hukuman. Namun, efektivitas ICC dalam mencegah terjadinya genosida masih terbatas, karena penindakan hukum kerap kali dilakukan setelah kejahatan terjadi. Pencegahan hanya dapat maksimal jika ditopang oleh sistem peringatan dini internasional dan kerjasama erat dengan negara-negara anggota.

Istilah “genosida” secara etimologis berasal dari dua kata berbeda, yakni “geno” yang dalam bahasa Yunani berarti “ras” dan “cidium” dari bahasa Latin yang berarti “membunuh” (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, genosida dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan suatu ras atau kelompok tertentu secara sistematis.

Dalam praktiknya, genosida kerap dikaitkan dengan tindakan pembersihan etnis (*ethnic cleansing*). Menurut perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tindakan ini juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik tertentu yang sulit diidentifikasi secara hukum. Kelompok-kelompok tersebut seringkali menjadi sumber ketegangan politik internasional karena keberadaannya dapat menimbulkan instabilitas dalam suatu negara. Dari sini dapat dipahami bahwa selain genosida, terdapat kejahatan serupa yang memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu *ethnocide* (penghancuran budaya kelompok) dan *politicide* (penghilangan kelompok politik tertentu) (Academia, 2019).

Pengakuan terhadap genosida sebagai kejahatan berat telah tertuang dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, yang memuat ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (Turangan, 2011). Dalam lingkup nasional, pengaturan serupa juga tercermin dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa genosida merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar manusia, yang dampaknya sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kelompok sasaran (Prasetyo et al., 2024).

Menurut Hassanah (2023), unsur-unsur yang membentuk tindak pidana genosida mencakup:

1. Tindakan pembunuhan terhadap anggota suatu kelompok tertentu.
2. Penyebab penderitaan berat secara fisik maupun mental terhadap anggota kelompok tersebut.
3. Penciptaan kondisi yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tersebut, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

4. Upaya paksa untuk mencegah kelahiran dalam kelompok sasaran.
5. Pemindahan anak-anak secara paksa dari kelompok asal ke kelompok lain.

Genosida merupakan bagian dari kejahatan internasional (*international crimes*), yaitu kejahatan yang mengancam stabilitas dan perdamaian dunia serta melibatkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Karena sifatnya yang lintas batas dan berdampak luas, kejahatan ini berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang dibentuk untuk mengadili pelaku pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

Hukum internasional memiliki posisi penting dalam mengatur dan menegakkan ketentuan mengenai genosida. Melalui Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948), negara-negara pihak berkewajiban untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida. Peradilan internasional seperti ICC berperan vital dalam memastikan akuntabilitas hukum terhadap para pelaku, tanpa memandang jabatan atau pengaruh politik yang mereka miliki.

Namun demikian, implementasi hukum internasional dalam menangani genosida seringkali mengalami hambatan. Tantangan utama antara lain muncul dari tarik-menarik kepentingan politik, kurangnya dukungan dan kerja sama dari negara-negara tertentu, serta kesulitan dalam pengumpulan bukti. Beberapa negara bahkan menolak yurisdiksi ICC dengan alasan mempertahankan kedaulatan nasional, sehingga memperlambat proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini.

#### 4. KESIMPULAN

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan lembaga peradilan internasional permanen yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan paling serius, termasuk genosida. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, ICC memiliki kerangka hukum dan mandat yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan genosida. Namun, efektivitas ICC dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi yurisdiksi, tekanan politik global, hingga keterbatasan sumber daya operasional.

Kehadiran ICC telah memberikan simbol perlawanan terhadap impunitas, namun belum sepenuhnya berhasil mencegah kejahatan genosida secara konkret. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum internasional dengan realitas politik global yang kompleks.

#### 5. SARAN

##### a. Penguatan Dukungan Internasional

Negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma sebaiknya didorong untuk bergabung, guna memperluas cakupan yurisdiksi ICC secara global.

##### b. Reformasi Dewan Keamanan PBB

Perlu ada mekanisme independen di luar veto Dewan Keamanan dalam merujuk kasus ke ICC, agar keadilan tidak terganjal kepentingan politik.

##### c. Peningkatan Kapasitas ICC

Dukungan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia harus ditingkatkan agar proses penyelidikan dan penuntutan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

##### d. Kerjasama dengan Negara dan Lembaga Regional

ICC perlu membangun sinergi yang lebih kuat dengan sistem peradilan nasional dan organisasi regional untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum.

#### 6. REFERENSI

##### Buku

- Amnesty International. (2022). *Justice Delayed, Justice Denied: ICC's Role in Addressing Genocide*.  
 Bassiouni, M. Cherif. (2011). *Introduction to International Criminal Law*. Martinus Nijhoff Publishers.  
 Bassiouni, M. Cherif. (2011). *Introduction to International Criminal Law*. Martinus Nijhoff Publishers.  
 Human Rights Watch. (2021). *The International Criminal Court at 20: Progress and Challenges*.

Schabas, William A. (2009). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*. Cambridge University Press.  
Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, 1998.

**Jurnal**

- Apriza, A., Safa'at, R. A., & Octavia, M. (2024). Penegakan Ham Dan Hukum Internasional Dalam Menyikapi Kejahatan Genosida. *Journal Of Law, Education And Business*, 2(2), 1191-1195.
- Fadillah, F. D., & Annadziif, M. Z. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(2), 56–65.
- Robinson, Darryl. (2003). The Identity Crisis of International Criminal Law. *Leiden Journal of International Law*, 16(4), 925–944.
- Tri Rahmawati 1, Khadizah Aliyah Shiva<sup>2</sup>, Nashwa Salsabilla<sup>3</sup>, Salsabila Afifany Susanta Putry<sup>4</sup>, Risma Mulia<sup>5</sup>, Weldy Jevis Saleh 6“ Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida” Universitas Pakuan, Bogor : 2025.
- Tri Rahmawati 1, Khadizah Aliyah Shiva<sup>2</sup>, Nashwa Salsabilla<sup>3</sup>, Salsabila Afifany Susanta Putry<sup>4</sup>, Risma Mulia<sup>5</sup>, Weldy Jevis Saleh 6“ Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida” Universitas Pakuan, Bogor : 2025.

**Website**

Mahkamah Pidana Internasional. (2023). Annual Report of the ICC. [www.icc-cpi.int](http://www.icc-cpi.int)